



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)
VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Melati, Novita., & Sumardiana, B. (2025). Pembatasan Hak Praperadilan Bagi Tersangka Berstatus Dpo Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/Pn Gst) *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 303-322. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.42245>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

PEMBATASAN HAK PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA BERSTATUS DPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA (Studi Putusan Nomor 4/PID.PRA/2024/PN GST)

THE RESTRICTION OF PRETRIAL RIGHTS FOR FUGITIVES (DPO) IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL PROCEDURE LAW (Study of Decision Number 4/Pid.Pra/2024/PN Gst)

Novita Saraswati Cinta Melati  , Benny Sumardiana 
¹ fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang



Email Korespondensi: novitasaras@students.unnes.ac.id

Abstract *Pretrial remedy as a mechanism to assess state actions often clashes with the suspect's status as a fugitive (DPO). This article explores the tension between the presumption of innocence and the restriction of pretrial rights for DPO suspects, based on the analysis of Decision No. 4/Pid.Pra/2024/PN Gst. The findings indicate that the*

limitation is largely based on Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2018, which lacks formal legal binding yet influences many court decisions. Such restrictions undermine constitutional principles, including access to justice and legal certainty. This paper argues for statutory reform in Indonesia's Criminal Procedure Code (KUHP) to ensure clarity and to prevent the misuse of DPO status to deny suspects' access to legal remedies.

Keywords: criminal procedure law; DPO; human rights; pretrial; suspect

Abstrak Permohonan praperadilan sebagai mekanisme pengujian terhadap tindakan penegak hukum kerap berbenturan dengan status tersangka sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Studi ini menelaah ketegangan antara asas praduga tak bersalah dan praktik pembatasan hak praperadilan bagi DPO, berdasarkan analisis Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Gst. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang secara eksplisit membatasi hak praperadilan bagi tersangka berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), perdebatan tidak lagi terletak pada kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung, melainkan pada konstitusionalitas norma pembatasan tersebut. Artikel ini melakukan analisis konstitusional terhadap ketentuan larangan praperadilan bagi DPO dengan menguji kesesuaiannya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya terkait hak atas kepastian hukum dan akses terhadap keadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengujian terhadap validitas penetapan status DPO, norma tersebut berpotensi menciptakan kekosongan pengawasan yudisial (*judicial control vacuum*) dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma melalui penguatan mekanisme kontrol hakim terhadap penetapan DPO guna menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional tersangka.

Kata kunci: DPO; hak asasi manusia; hukum acara pidana; praperadilan; tersangka

A. Pendahuluan

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara pidana Indonesia adalah jaminan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh keadilan yang adil dan seimbang (*fair trial*), termasuk hak untuk menguji tindakan penyidik melalui mekanisme praperadilan. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penetapan tersangka. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak praperadilan mengalami penyimpangan, terutama ketika seseorang telah berstatus sebagai *Daftar Pencarian Orang* (DPO). Status tersebut sering digunakan sebagai dasar oleh aparat penegak

hukum maupun hakim untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka, meskipun hak tersebut dijamin secara konstitusional dan tidak dikecualikan dalam KUHAP.¹

Fakta empiris memperlihatkan bahwa pembatasan hak praperadilan bagi tersangka berstatus DPO sering kali mengandalkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018. Dalam praktik, SEMA ini dijadikan rujukan oleh hakim untuk menolak praperadilan yang diajukan tersangka DPO tanpa menguji lebih lanjut keabsahan penetapan status tersangka itu sendiri. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitolu Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Gst menjadi salah satu contoh konkret di mana permohonan pemohon ditolak karena status DPO, tanpa mempertimbangkan keabsahan penetapan tersangka sebagai substansi utama. Dalam putusan tersebut, hakim berpegang pada SEMA No. 1 Tahun 2018 sebagai dasar hukum untuk membatasi akses pemohon ke forum praperadilan.²

Dengan diberlakukannya KUHAP Baru Tahun 2025, problematika pembatasan hak praperadilan bagi tersangka berstatus DPO tidak lagi dapat diposisikan sebagai persoalan hierarki norma antara SEMA dan undang-undang, melainkan sebagai isu konstitusionalitas norma itu sendiri. Legislatur secara sadar telah mengadopsi pembatasan tersebut ke dalam undang-undang, sehingga perdebatan bergeser pada pertanyaan mendasar: apakah pembatasan akses terhadap praperadilan bagi DPO sejalan dengan jaminan hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.³ Dalam konteks ini, analisis tidak lagi cukup berhenti pada kritik legal-formal, tetapi harus diarahkan pada pengujian substansial melalui pendekatan constitutional review.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Rumondang Siagian, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, dan Muhammad Hamdan (2021) menyoroti hak tersangka berstatus DPO untuk mengajukan praperadilan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun tersangka berstatus DPO, beberapa putusan pengadilan memutuskan untuk memberikan hak praperadilan, seperti dalam Putusan Nomor 19/Pra.Per/2016/PN.Sby. Penelitian ini menegaskan bahwa KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum melalui praperadilan, sedangkan SEMA No.1 Tahun 2018 sebagai pedoman Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan membatasi hak

¹ Joice Soraya & Sri Ayu Irawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Hak Fair Trial Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Lex Fair, Vol. 1 No. 1 (2023), Hlm. 1–20. Diakses Dari: <https://Elitabmas.Wisnuwardhana.Ac.Id>

² Putri Rumondang Siagian, Syafrudin Kalo, Edi Yunara, & Muhammad Hamdan, *Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (Dpo)*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 3 (Oktober 2021), Hlm. 581–590.

³ Yusup Supriatna Et Al., “Penetapan Minimal Dua Alat Bukti Dalam Menentukan Status Tersangka Melalui Praperadilan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 4 (2025): 4605–14, <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i4.2002>.

tersangka. Temuan ini menunjukkan adanya dinamika antara kepastian hukum, hak tersangka, dan kebijakan internal Mahkamah Agung dalam praktik praperadilan.

Sejalan dengan itu, penelitian Rois Fadzi Ahmad Ravi (2019) menganalisis larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka DPO berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2018 melalui pendekatan Masalah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut dibuat untuk mencegah tersangka yang melarikan diri menghambat proses persidangan, sehingga secara masalah bermanfaat untuk kelancaran penegakan hukum.⁴ Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa SEMA mengurangi hak asasi tersangka yang seharusnya dijamin oleh KUHAP, sehingga terdapat potensi konflik antara prinsip kemanfaatan hukum dan perlindungan hak tersangka.

Jika disintesis, kedua penelitian tersebut menunjukkan pola temuan yang konsisten, yakni bahwa pembatasan hak praperadilan bagi tersangka DPO menimbulkan ketegangan antara perlindungan hak asasi tersangka dan kepentingan kelancaran penegakan hukum. Penelitian terdahulu sebagian besar menekankan aspek normatif, kebijakan Mahkamah Agung, dan prinsip Masalah Mursalah, tetapi belum menelaah secara mendalam bagaimana pembatasan hak tersangka DPO diterapkan dalam praktik pengadilan melalui studi putusan terkini, serta bagaimana perspektif hukum acara pidana menilai pembatasan tersebut.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pembatasan hak praperadilan bagi tersangka berstatus DPO melalui Studi Putusan Nomor 4/PID.PRA/2024/PN GST. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya dengan menyoroti implementasi konkret di pengadilan dan menilai konsistensi pembatasan hak tersangka DPO dengan prinsip hukum acara pidana, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi tersangka, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan yurisprudensi dan praktik praperadilan di Indonesia.

Selain itu, dengan telah disahkannya KUHAP Baru Tahun 2025 yang secara tegas melarang tersangka DPO mengajukan praperadilan, penelitian ini juga memiliki urgensi untuk mengkaji apakah norma baru tersebut selaras dengan prinsip konstitusional, serta bagaimana dampaknya terhadap jaminan keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pembatasan hak praperadilan bagi tersangka berstatus DPO diterapkan dalam praktik pengadilan?
2. Bagaimana kedudukan DPO dan potensi penyalahgunaan wewenang di dalam KUHAP baru 2025?

⁴ Putri Rumondang Siagian Et Al., "Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (Dpo)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 3 (2021): 581-90, <https://doi.org/10.55357/Is.V2i3.177>.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang bertumpu pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji KUHAP, UUD NRI 1945, serta peraturan terkait hak asasi manusia seperti UU No. 39 Tahun 1999. Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitolu Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Gst. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip seperti negara hukum, due process of law, dan perlindungan konstitusional. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan menekankan interpretasi dan argumentasi hukum. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengkaji keabsahan pembatasan hak praperadilan bagi tersangka DPO dalam perspektif hukum acara pidana dan hak asasi manusia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak Praperadilan sebagai Jaminan Konstitusional bagi Tersangka

Perkara Putusan Nomor 4/PID.PRA/2024/PN GST bermula dari dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang ditangani oleh Polres Nias, dengan Pemohon atas nama Onius Waruwu. Pada 10 Juli 2023, Pemohon pertama kali menerima undangan klarifikasi dari penyidik untuk hadir pada 13 Juli 2023, dan undangan tersebut dipenuhi. Selanjutnya, pada 13 September 2023, Pemohon kembali dipanggil untuk keperluan konfrontasi bersama sejumlah pihak lain dan hadir memenuhi panggilan pada 16 September 2023.

Tanpa adanya pemberitahuan resmi mengenai dimulainya penyidikan, Pemohon kembali dipanggil sebagai saksi pada 24 Oktober 2023 untuk hadir pada 27 Oktober 2023, yang juga dipenuhi. Namun, kemudian diketahui bahwa penyidik telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka sejak 15 November 2023, sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Tersangka ke-2 yang baru diterima Pemohon pada 22 Juli 2024. Pemohon dipanggil sebagai tersangka untuk hadir pada 29 November 2023, dan kembali memenuhi panggilan tersebut.

Pemohon menilai penetapan status tersangka tersebut dilakukan secara cacat prosedural, karena penyidik tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Selain itu, Pemohon juga mempersoalkan bahwa penetapan

tersangka tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, serta tidak dilakukan melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2019.

Penetapan tersangka terhadap Pemohon didasarkan pada dugaan keterlibatan dalam aliran dana sebesar Rp15.000.000, yang menurut Pemohon merupakan bagian dari transaksi jual beli tanah dan bukan merupakan hasil tindak pidana. Setelah mengetahui bahwa dana tersebut ternyata merupakan uang proyek, Pemohon telah mengembalikan seluruh dana tersebut kepada pihak yang berhak pada 28 April 2023, sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, fakta pengembalian dana dan rangkaian peristiwa sebelum serta sesudah transfer tersebut tidak dipertimbangkan secara utuh oleh penyidik.

Karena merasa penetapan tersangka dilakukan tanpa minimal dua alat bukti, tanpa gelar perkara, serta tanpa penyampaian SPDP sebagaimana diwajibkan hukum acara pidana, Pemohon kemudian mengajukan permohonan praperadilan pada 23 Juli 2024, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada 24 Juli 2024, guna menguji keabsahan penetapan tersangka dan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon.

Praperadilan merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem *criminal justice* Indonesia yang memberikan perlindungan bagi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum⁵. Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP menjamin hak tersangka atau keluarganya untuk mengajukan permohonan praperadilan sebagai bentuk perlawanan hukum atas tindakan yang dianggap tidak sah⁶. Jaminan ini mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menguji legalitas tindakan negara terhadap dirinya di hadapan pengadilan. Praperadilan juga menjadi sarana untuk mengontrol tindakan penyidik agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Dalam prakteknya, praperadilan telah menjadi forum yang penting dalam mengembalikan kedudukan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak. Hak ini bersifat *inalienable*, yang berarti tidak dapat dicabut secara sepihak kecuali oleh undang-undang. Maka, pembatasan hak praperadilan seharusnya dilakukan secara hati-hati dan proporsional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, hak atas keadilan dan kepastian hukum diatur secara tegas dalam Pasal 28D ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak dasar yang tidak dapat dikecualikan secara arbitrer. Pemangkasan hak praperadilan hanya karena status DPO tanpa

⁵ Rahman, Y. M., & Noviansyah, R. (2022). Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga Pre-Trial Chamber Pada International Criminal Court Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Tirtayasa Journal Of International Law*, 1(1), Hlm. 28

⁶ Moha, H. S. (2018). Hapusnya Hak Untuk Melaksanakan Hukuman Karena Terdakwa Meninggal Dunia Menurut Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).

dasar hukum formil yang sah, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran konstitusional⁷. Prinsip ini juga ditegaskan dalam teori *due process of law*, yang menekankan bahwa setiap warga negara harus mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya secara adil dan prosedural⁸. Keabsahan tindakan negara disini harus diuji berdasarkan hukum positif yang berlaku dan bukan semata-mata berdasarkan instruksi administratif atau surat edaran. Maka dalam negara hukum, segala bentuk pembatasan terhadap hak warga negara harus tunduk pada prinsip legalitas dan proporsionalitas. Praperadilan sebagai instrumen hukum yang sah tidak seharusnya dibatasi kecuali oleh ketentuan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau konstitusi. Penolakan terhadap permohonan praperadilan karena status DPO tanpa dasar undang-undang jelas bertentangan dengan asas konstitusional.

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Gunungsitoli tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan SEMA No. 1 Tahun 2018, melainkan harus dianalisis melalui konstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh hakim. Dalam putusan tersebut, hakim secara implisit menempatkan status DPO sebagai indikator ketidakkooperatifan pemohon yang dianggap berpotensi menghambat proses penyidikan, sehingga dijadikan dasar untuk menutup akses terhadap praperadilan. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan penggunaan paradigma *crime control model*, di mana efektivitas penegakan hukum diprioritaskan dibandingkan perlindungan prosedural tersangka. Jika dikaitkan dengan perkembangan KUHAP Baru Tahun 2025, pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat dilihat sebagai embrio dari norma yang kemudian dikodifikasi secara legislasi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bersifat aplikatif terhadap norma administratif, tetapi juga merefleksikan arah kebijakan hukum pidana yang kemudian dilegitimasi dalam bentuk undang-undang.⁹ Namun, problematika muncul ketika pertimbangan tersebut tidak disertai dengan pengujian terhadap keabsahan penetapan status DPO, sehingga fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol yudisial menjadi tereduksi.

Secara doktrinal, praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme formil tetapi juga sebagai jaminan substansial terhadap perlakuan hukum yang adil. Dalam konsep negara hukum modern, perlindungan hak tersangka menjadi indikator utama terhadap kualitas keadilan dalam sistem peradilan pidana. Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan "Tersangka" sebagai "seseorang yang karena

⁷ Rettob, A. G. (2021). Eksistensi Sema Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Terkait Permohonan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang. *Mimbar Hukum*, 33(1), 281-314.

⁸ Saputra, E. (2025). Ruu Kuhap: Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process Of Law. *Jimu: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1708-1716.

⁹ Rusman Sumadi, "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka," *Jurnal Hukum Sasana* 7, No. 1 (2021): 149-62, <https://doi.org/10.31599/Sasana.V7i1.597>.

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Ini berarti status tersangka diberikan jika ada indikasi awal yang kuat, didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah, bahwa orang tersebut terlibat kejahatan, dan penetapan ini merupakan tahap awal sebelum menjadi terdakwa di pengadilan. Pasal 1 angka 21 KUHP baru menyatakan bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Ketika hak ini dibatasi dengan alasan administratif seperti status DPO, maka terjadi pengabaian terhadap prinsip hukum acara pidana itu sendiri.¹⁰ Hal ini berpotensi menciptakan *legal loophole* yang memungkinkan penyidik menghindari pengujian yudisial hanya dengan menetapkan seseorang sebagai DPO. Akibatnya, kontrol horizontal terhadap lembaga penegak hukum menjadi lemah, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Keadaan ini tidak hanya mengancam hak individu tetapi juga merusak fondasi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Praperadilan yang diatur dalam KUHP baru memberi hak bagi tersangka untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atas sah atau tidaknya suatu tindakan upaya paksa, dalam hal ini adalah penyadapan. Tujuan dari adanya praperadilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia¹¹.

Dalam Rancangan KUHP (KUHP Baru), Pasal 109B memperluas akses praperadilan dengan memberikan hak kepada tersangka atau kuasa hukumnya untuk mengajukan praperadilan apabila penyidikan melampaui batas waktu atau penyidik tidak memberikan pemberitahuan perkembangan penyidikan. Norma ini memperkuat kedudukan praperadilan sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap penyalahgunaan kewenangan penyidik. Dalam konteks status DPO, pasal ini menegaskan bahwa hak praperadilan melekat pada status tersangka itu sendiri, bukan pada kehadiran fisik atau kepatuhan administratif tersangka terhadap pemanggilan penyidik. Artinya, status DPO tidak dapat digunakan untuk meniadakan hak menguji legalitas penyidikan dan penetapan tersangka¹². Salah satu aspek krusial dalam penyidikan adalah ketentuan mengenai batas waktu penyidikan, yang berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka dan menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)¹³.

Penetapan seseorang sebagai DPO umumnya dilakukan secara sepihak oleh penyidik dan diumumkan melalui surat atau media tanpa proses yudisial. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan, karena hak untuk mengakses forum

¹⁰ Luluk Tirto Bawono Sekti Et Al., "Implikasi Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal Juridisch* 2, No. 2 (2024): 133–45, <https://doi.org/10.26623/Jj.V2i2.8124>.

¹¹ Nainggolan, R. S., & Sumardiana, B. (2025). Pengaturan Penyadapan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Perspektif Rancangan Undang-Undang Kuhap. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), Hlm. 2307

¹² Salsabila, K. A., & Sumardiana, B. (2025). Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam Kuhap Kepada Perlindungan Ham Tersangka. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), Hlm. 21

¹³ *Ibid*, Hlm. 15

yudisial menjadi terhambat oleh status yang tidak diatur secara hukum. Dalam praktik peradilan pidana, status Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak jarang digunakan sebagai instrumen prosedural untuk menyingkirkan mekanisme praperadilan yang seharusnya berfungsi menguji legalitas penetapan tersangka. Alih-alih menilai apakah penetapan tersangka dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan melalui prosedur yang benar, pengadilan justru menghentikan pemeriksaan pada aspek administratif berupa status DPO. Pola ini terlihat secara jelas dalam Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Gunungsitoli, di mana permohonan praperadilan ditolak secara absolut hanya karena pemohon berstatus DPO, tanpa adanya pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Medan dan Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bandung, yang menempatkan ketidakhadiran fisik pemohon akibat status DPO sebagai alasan determinan untuk menutup akses praperadilan.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Jakarta Selatan dan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Surabaya, pengadilan tetap menjalankan fungsi korektif praperadilan dengan memeriksa cacat prosedural penetapan tersangka, tanpa menjadikan kehadiran fisik atau status administratif sebagai prasyarat mutlak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa status DPO telah mengalami pergeseran makna dari sekadar alat administratif pencarian menjadi mekanisme eksklusif hukum yang efektif untuk menghindari pengawasan yudisial. Praktik demikian tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melegitimasi tindakan penyidik yang cacat prosedural dengan menutup ruang koreksi sejak awal, sehingga bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan fungsi praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia.

Dengan kata lain, status DPO dijadikan sebagai alat untuk membungkam hak hukum seseorang tanpa melalui proses verifikasi hukum yang sah. Dalam kerangka *due process of law*, setiap tindakan yang membatasi hak warga negara harus didasarkan pada hukum yang tertulis, bukan hanya interpretasi internal lembaga penegak hukum. Maka, perlindungan hak terhadap akses ke pengadilan harus tetap dijaga meskipun seseorang berada dalam kondisi tidak kooperatif atau tidak hadir.¹⁴

Konflik antara norma administratif seperti SEMA dengan norma hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang dan konstitusi menimbulkan *normative dissonance* dalam sistem hukum Indonesia. Ketika norma administratif digunakan untuk meniadakan hak konstitusional, maka terjadi ketidakseimbangan dalam hirarki norma hukum. Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman yang seharusnya independen justru terlihat tunduk pada instrumen administratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Keadaan ini berpotensi melemahkan prinsip *checks*

¹⁴ Enny Dwi Cahyani Et Al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka Melalui Praperadilan Di Pengadilan Negeri," *Soedirman Law Review* 5, No. 3 (2023), <https://doi.org/10.20884/1.Slr.2023.5.3.14203>.

and balances dalam sistem ketatanegaraan. Hakim seharusnya menjadikan undang-undang dan konstitusi sebagai pedoman utama dalam memutus perkara, bukan surat edaran yang bersifat teknis dan administratif. Ketika SEMA digunakan untuk menolak permohonan praperadilan, maka keadilan substantif telah dikorbankan demi kenyamanan prosedural. Ini menimbulkan preseden negatif bagi perlindungan hak asasi manusia dalam praktik peradilan.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap peran SEMA dalam mengatur hal-hal yang berdampak langsung terhadap hak warga negara.

Di sisi lain, pembatasan hak praperadilan terhadap tersangka berstatus DPO juga dapat dipahami melalui perspektif doktrin *fugitive disentitlement doctrine* atau prinsip *clean hands*. Doktrin ini berangkat dari premis bahwa seseorang yang secara sadar menghindari proses hukum tidak dapat secara simultan menuntut perlindungan penuh dari sistem peradilan yang dihindarinya. Dalam konteks ini, negara memiliki kepentingan yang sah untuk mencegah tersangka yang melarikan diri menggunakan mekanisme hukum sebagai alat untuk menghambat proses penegakan hukum. Namun demikian, penerapan doktrin ini tidak dapat dilakukan secara absolut tanpa mekanisme kontrol, karena berpotensi mengorbankan prinsip *presumption of innocence* dan membuka ruang kesewenang-wenangan.¹⁶ Oleh karena itu, pembatasan hak praperadilan harus tetap disertai dengan jaminan adanya pengawasan terhadap legalitas tindakan penyidik.

Ketiadaan pengaturan normatif yang jelas mengenai keterkaitan antara status DPO dan hak praperadilan menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam praktik peradilan. Kondisi ini menimbulkan *legal uncertainty* yang merugikan tersangka dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, prinsip *legal certainty* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Maka, keberadaan praktik yang tidak seragam ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi norma dalam KUHP atau melalui putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Dengan demikian, negara melalui lembaga legislatif perlu merespons masalah ini dengan melakukan pembaruan hukum acara pidana yang mengatur secara tegas mengenai hak praperadilan dan batasannya. Tanpa reformasi hukum, praktik pembatasan hak hanya berdasarkan status DPO akan terus menjadi alat legitimasi penyimpangan hukum.

¹⁵ Shandy Herlian Firmansyah And Achmad Miftah Farid, "Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014 Mengenai Penetapan Tersangka," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, No. 2 (2022): 90–103, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>.

¹⁶ I. Wayan Sukardiawan And Syamsuddin, "Praperadilan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Yang Menjadi Sorotan Publik," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14, No. 1 (2025): 32–43, <https://doi.org/10.34304/jf.v14i1.356>.

¹⁷ Cahyo Eko Prasetyo And Youngky Fernando, "Penghentian Dan Kelanjutan Status Tersangka Pra Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Serang Dan Pengadilan Negeri Bandung," *Jurnal Hukum Staatsrechts* 8, No. 1 (2025): 33–47, <https://doi.org/10.52447/Sr.V8i1.8716>.

Penting untuk disadari bahwa setiap pembatasan terhadap hak individu haruslah berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum dan konstitusi. Prinsip *non-retrogression* dalam hak asasi manusia menyatakan bahwa negara tidak boleh membuat kebijakan yang mereduksi hak yang sudah ada tanpa justifikasi yang sah. Oleh karena itu, penggunaan SEMA untuk membatasi hak praperadilan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip tersebut karena mengurangi jangkauan hak yang dijamin KUHAP. Di sisi lain, pembatasan tersebut juga bertentangan dengan *presumption of innocence*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan menjadikan status DPO sebagai dasar untuk menolak permohonan praperadilan, negara secara tidak langsung menyatakan bahwa tersangka bersalah karena tidak kooperatif. Padahal, dalam sistem peradilan modern, *presumption of innocence* harus dijaga secara ketat oleh semua pihak, termasuk oleh hakim dan penyidik. Maka, praktik ini secara substantif mengaburkan batas antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Kedudukan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang di KUHAP Baru

Status *Daftar Pencarian Orang* (DPO) merupakan kategori administratif yang ditetapkan oleh penyidik terhadap seseorang yang tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya dalam proses penyidikan. Dalam praktiknya, penyidik menetapkan status DPO secara sepihak melalui surat keputusan internal atau surat perintah pencarian, tanpa keterlibatan atau persetujuan lembaga yudisial.¹⁸ Penetapan ini kemudian diumumkan melalui media atau website resmi kepolisian untuk kepentingan pencarian. Tidak adanya pengujian legalitas terhadap status DPO menimbulkan potensi besar terjadinya pelanggaran hak individu, terutama ketika status ini dijadikan dasar untuk menolak permohonan hukum. Dalam sistem negara hukum (*rechtsstaat*), semua tindakan yang berdampak pada pembatasan hak harus dilakukan berdasarkan hukum dan disertai mekanisme pengawasan¹⁹. Oleh karena itu, status DPO yang tidak diatur dan tidak diuji oleh pengadilan menjadi persoalan serius dalam kerangka kepastian hukum dan perlindungan HAM. Ketika status ini digunakan untuk menyingkirkan akses ke praperadilan, maka terjadi pengingkaran terhadap prinsip *access to justice*.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika status DPO tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pencarian fisik, tetapi juga dijadikan dasar normatif untuk menolak akses hukum. Dalam beberapa putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Gst, permohonan praperadilan ditolak karena

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

pemohon berstatus DPO, meskipun proses penetapan tersangka belum diuji legalitasnya. Keputusan ini menyiratkan bahwa keberadaan fisik pemohon dianggap sebagai syarat mutlak untuk mengakses mekanisme hukum, terlepas dari validitas tindakan penyidik sebelumnya. Padahal, praperadilan bukanlah proses pemeriksaan substansi perkara, melainkan sarana untuk menguji prosedur formil dari tindakan hukum yang diambil.²⁰ Jika akses terhadap forum ini ditutup hanya karena seseorang DPO, maka perlindungan hak asasi menjadi hilang.

Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada ketiadaan mekanisme pengujian terhadap validitas penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) itu sendiri. Dalam kerangka KUHAP Baru Tahun 2025, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan adanya verifikasi yudisial sebelum atau setelah seseorang ditetapkan sebagai DPO. Akibatnya, penetapan status tersebut sepenuhnya berada dalam domain subjektivitas penyidik tanpa mekanisme kontrol eksternal yang efektif. Kondisi ini menimbulkan problem serius: ketika status DPO digunakan sebagai dasar untuk menolak praperadilan, sementara status tersebut tidak pernah diuji legalitasnya, maka terjadi sirkularitas kekuasaan (*circular abuse of power*), di mana penyidik tidak hanya menetapkan status, tetapi sekaligus menentukan tertutupnya akses terhadap pengujian hukum. Dalam situasi demikian, pembatasan hak tidak lagi bersifat prosedural, melainkan menjadi instrumen eksklusif hukum yang berpotensi melanggar prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi normatif yang memungkinkan adanya pengujian terhadap status DPO, baik melalui mekanisme praperadilan terbatas maupun melalui kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, guna memastikan bahwa setiap penetapan status tersebut didasarkan pada prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²¹

Norma baru ini patut dikritisi karena membatasi akses praperadilan berdasarkan klasifikasi administratif tanpa proses yudisial. KUHAP Baru 2025 memang memberikan dasar hukum formil, tetapi tidak serta-merta menghapus prinsip-prinsip konstitusional. Dalam kerangka *due process of law*, seseorang tidak dapat dibatasi hak hukumnya hanya karena tidak hadir fisik, apalagi jika tidak ada verifikasi terhadap status DPO itu sendiri. Status DPO bisa saja dijadikan alat oleh penyidik untuk menolak uji legalitas tindakan mereka. Jika tidak ada lembaga pengawas yang dapat mengoreksi status tersebut, maka kekuasaan penyidik menjadi absolut. Hal ini bertentangan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem hukum demokratis.²² Di titik ini, penggunaan status DPO menjadi

²⁰ Richi Surapati, "Hak Tersangka Dalam Pra-Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana," *Lex Administratum* 4, No. 2 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Administratum/Article/View/11310>.

²¹ Ryana, P., & Idzati, A. (2018). *Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Lex Scientia Law Review, 2(2), 177–18

²² Maulia Permata Rizki Pohan Et Al., "Penerapan Prinsip Due Process Of Law Terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka Yang Tidak Didahului Pemeriksaan (Studi Putusan Nomor

problematis ketika diterapkan sebelum atau tanpa pengujian keabsahan penetapan tersangka, karena hal tersebut justru bertentangan dengan semangat reformasi hukum acara pidana yang ingin menekan praktik *abuse of power*.

Dalam praktik, penyidik sering berargumen bahwa karena seseorang berstatus DPO, maka ia dianggap “tidak kooperatif” atau “tidak hadir secara fisik”, sehingga permohonan praperadilan dinilai tidak relevan atau gugur. Padahal, KUHAP baru tidak mensyaratkan kehadiran fisik tersangka sebagai prasyarat absolut pengajuan praperadilan²³. Logika hukum acara pidana modern justru menempatkan praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan negara, bukan sebagai “hak istimewa” yang hanya bisa dipakai oleh tersangka yang taat. Dalam KUHAP baru, fokus pengaturan justru diarahkan pada penguatan prinsip *due process of law* dan mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum²⁴. Hal ini tercermin dari perluasan kewenangan hakim dalam mengawasi tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penetapan tersangka.

Status DPO juga berimplikasi serius terhadap efektivitas dan integritas sistem peradilan pidana. Dalam situasi di mana penyidik tidak memiliki cukup alat bukti atau telah melakukan pelanggaran prosedural, maka permohonan praperadilan menjadi satu-satunya jalan bagi tersangka untuk menguji keabsahan tindakan tersebut. Namun, ketika seseorang ditetapkan sebagai DPO, maka jalur ini secara otomatis tertutup, menciptakan kondisi *legal black hole* yang tidak dapat dijangkau oleh mekanisme pengawasan yudisial. Praktik ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam penerapan KUHAP,²⁵ yang seharusnya menjadi pedoman baku dalam sistem peradilan pidana nasional. Penggunaan DPO sebagai “tameng” untuk menghindari praperadilan menunjukkan adanya kegagalan dalam menyeimbangkan kekuasaan antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas hukum. Akibatnya, upaya pencarian keadilan oleh tersangka yang merasa dirugikan tidak mendapatkan forum yang memadai. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan meningkatnya potensi perlawanan terhadap proses hukum. Sistem hukum yang tidak memberi ruang koreksi akan cenderung melanggengkan kekuasaan represif.

Fungsi praperadilan dalam konteks hukum acara pidana seharusnya tidak hanya dilihat sebagai prosedur formalitas, tetapi sebagai bagian integral dari prinsip

10/Pid.Pra/2024/Pn Bdg),” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 14, No. 1 (2026): 195–206, <https://doi.org/10.25157/Justisi.V14i1.22955>.

²³ Arfika, U. (2021). *Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus No. 06/Pid. Pra/2020/Pn-Mks)= Juridicial Review Of Determination Suspect In A List Of People Search (Case Study No. 06/Pid. Pra/2020/Pn-Mks)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

²⁴ Nazhif Ali Murtadho, S. H. (2025). Bukti Ilegal Dalam Ruu Kuhap Indonesia: Exclusionary Rules Dan Due Process Of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3), 291-308.

²⁵ Ryana, P., & Idzati, A. (2018), Loc.Cit.

rule of law. Ketika hak untuk mengakses forum praperadilan dipersulit atau bahkan ditolak secara struktural melalui kebijakan administratif seperti status DPO, maka fungsi korektif dari sistem peradilan telah terganggu. Dalam kondisi seperti ini, hak atas perlindungan hukum tidak lagi bersifat universal, melainkan kondisional tergantung pada klasifikasi administratif yang dibuat oleh lembaga penegak hukum. Padahal, dalam prinsip *universal legal protection*, setiap orang, termasuk yang tidak hadir secara fisik, tetap berhak atas pengujian hukum terhadap tindakan negara yang ditujukan kepadanya. Penolakan terhadap permohonan praperadilan atas dasar DPO bukan hanya mengingkari asas tersebut, tetapi juga mempersempit ruang konstitusional dalam mencari keadilan.²⁶ Akibatnya, terjadi pemusatan kekuasaan hukum di tangan aparat tanpa filter yudisial yang memadai. Hal ini bertentangan dengan asas pemisahan kekuasaan dan *due process of law* yang menjadi ciri khas negara demokratis. Oleh karena itu, praktik ini perlu dievaluasi dari perspektif legalitas dan keadilan.

Praktik penyalahgunaan status DPO juga memiliki dimensi politis dan strategis dalam hukum acara pidana. Status DPO menjadi senjata ganda yang digunakan untuk melegitimasi tindakan represif sekaligus menutup akses hukum. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melampaui batas-batas legalitas. Bila tidak dikontrol, praktik semacam ini dapat menjadi ancaman sistemik terhadap integritas hukum dan demokrasi. Maka dari itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap proses penetapan DPO dan penggunaannya dalam konteks hukum acara pidana. Pengawasan tersebut harus bersifat yudisial dan bukan administratif semata.²⁷

Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, setiap pembatasan terhadap hak hukum harus didasarkan pada hukum tertulis dan dapat diuji secara objektif di pengadilan²⁸. Ketentuan ini menjamin bahwa tidak ada tindakan hukum yang dilakukan di luar pengawasan yudisial. Namun dalam kasus status DPO, pembatasan terhadap hak tersangka untuk mengakses forum praperadilan justru bersifat absolut dan tidak dapat digugat. Hal ini mengindikasikan bahwa DPO telah menjadi alat seleksi prosedural yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Penyidik dapat menggunakan status tersebut untuk menolak pemanggilan, memperpanjang masa penyidikan, atau menolak hak hukum tersangka secara keseluruhan. Dalam sistem hukum yang berkeadilan, hal ini jelas tidak dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip *checks and balances*.

²⁶ Rusman Sumadi, "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka," *Jurnal Hukum Sasana* 7, No. 1 (2021): 149–62, <https://doi.org/10.31599/Sasana.V7i1.597>.

²⁷ Karina Azzahra Salsabila And Benny Sumardiana, "Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam Kuahap Kepada Perlindungan Ham Tersangka," *Jurnal Analisis Hukum* 8, No. 1 (2025): 11–24, <https://doi.org/10.38043/Jah.V8i1.6096>.

²⁸ Madril, O., & Hasinanda, J. (2021). Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 952-970.

Praktik penggunaan DPO juga menimbulkan persoalan dalam penerapan prinsip *proportionality* dalam pembatasan hak. Hak untuk mengajukan praperadilan merupakan bagian dari upaya hukum yang melekat dalam sistem hukum modern dan hanya dapat dibatasi melalui hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prinsip proporsionalitas, setiap pembatasan hak harus memenuhi tiga unsur, yakni legalitas, tujuan yang sah, dan hubungan rasional antara tindakan dan tujuan. Status DPO sebagai dasar pembatasan praperadilan gagal memenuhi unsur pertama karena tidak diatur dalam undang-undang secara eksplisit. Unsur kedua dan ketiga juga diragukan karena tujuan penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan hak konstitusional warga negara.²⁹ Oleh karena itu, penggunaan DPO sebagai alasan untuk menolak praperadilan merupakan bentuk *unjust restriction* yang harus segera diperbaiki. Dalam negara hukum, pembatasan harus selalu sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan individu. Jika tidak, sistem hukum justru akan menjadi sarana pelanggaran HAM yang dilegalkan secara struktural.

Ketimpangan kekuasaan antara penyidik dan tersangka semakin nyata ketika tidak ada lembaga yang dapat melakukan kontrol terhadap penetapan DPO. Padahal dalam sistem hukum yang sehat, semua keputusan administratif harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketidadaan pengawasan terhadap status DPO menjadikan posisi tersangka sangat lemah di hadapan hukum. Ini bertentangan dengan asas *equality of arms*, yaitu keseimbangan posisi antara aparat penegak hukum dan pihak yang berhadapan dengannya. Dalam praktiknya, tersangka tidak memiliki ruang untuk menguji status DPO-nya kecuali menyerahkan diri, yang justru berisiko tinggi jika penetapan tersangka dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.³⁰ Dalam konteks ini, status DPO bukan hanya menjadi beban administratif, melainkan hambatan struktural terhadap hak untuk membela diri. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu merancang mekanisme banding administratif atau yudisial atas penetapan DPO. Mekanisme ini akan menjadi penyeimbang dalam mencegah kekuasaan penyidik yang terlalu luas dan tanpa kontrol.

Akhirnya, problematika status DPO mencerminkan kegagalan sistemik dalam membangun kerangka hukum acara pidana yang adil dan akuntabel. Dalam negara demokratis, hukum tidak boleh menjadi alat represif yang membatasi hak warga negara berdasarkan klasifikasi yang tidak memiliki legitimasi hukum. Oleh karena itu, status DPO harus ditempatkan secara tepat dalam kerangka hukum positif, dan tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak hak atas pengujian tindakan hukum. Dalam jangka panjang, pembiaran terhadap praktik ini akan membentuk

²⁹ Ronaldo Andre Et Al., "Analisis Hukum Terhadap Perintah Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Putusan Peradilan," *Indonesian Journal Of Law* 2, No. 1 (2025): 54–60.

³⁰ Windah Moonti And Roy Marthen Moonti, "Efektivitas Praperadilan Dalam Membatalkan Penetapan Tersangka," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 2 (2025): 297–311, <https://doi.org/10.62383/Terang.V2i2.1138>.

budaya hukum yang otoriter, di mana akses terhadap keadilan ditentukan oleh diskresi penyidik, bukan oleh hukum itu sendiri.³¹ Maka, upaya reformasi hukum menjadi sangat mendesak untuk memperkuat prinsip negara hukum dan menjamin perlindungan hak konstitusional setiap warga negara. KUHAP sebagai rujukan utama perlu direvisi untuk mengakomodasi realitas hukum yang berkembang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung juga perlu mengevaluasi kembali legalitas kebijakan yang membatasi hak prosedural atas dasar status administratif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia dapat kembali pada rel keadilan substantif dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Tabel berikut ini menyajikan perbandingan kasus serupa dalam rentang waktu 2019–2024:

Tabel 1. Putusan Praperadilan Terkait DPO dan Status Permohonan

No	Nomor Putusan	Kota	Status Permohonan	Alasan Penolakan
1	4/Pid.Pra/2024/PN Gst	Gunung sitoli	Ditolak	Pemohon berstatus DPO (SEMA 1/2018)
2	2/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel	Jakarta	Diterima	Penetapan tersangka tanpa alat bukti
3	6/Pid.Pra/2021/PN Mdn	Medan	Ditolak	DPO, dianggap tidak hadir
4	1/Pid.Pra/2022/PN Sby	Surabaya	Diterima	Penetapan tersangka cacat prosedur
5	3/Pid.Pra/2020/PN Bdg	Bandung	Ditolak	Tidak hadir, ditetapkan DPO

Sumber: Hasil telaah Putusan MA dan PN, 2020-2025

Praktik yang tidak konsisten antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya menunjukkan pentingnya pengaturan normatif yang jelas dan tegas mengenai status DPO dan keterkaitannya dengan hak praperadilan. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, pengadilan harus tetap memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengakses mekanisme kontrol terhadap tindakan negara, apalagi jika penetapan DPO itu sendiri tidak pernah diuji di pengadilan sebelumnya.

³¹ Rizky Nurjulianto Herman Et Al., “Tinjauan Yuridis Tentang Praperadilan Sebagai Mekanisme Pengawasan Penetapan Tersangka (Studi Putusan No. 24/Pid.Pra/2025/Pn Jakarta Selatan),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, No. 1 (2025): 859–71, <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V6i1.6414>.

D. Simpulan

1. Pembatasan hak praperadilan terhadap tersangka berstatus DPO dalam KUHAP Baru 2025 tidak lagi dapat dipersoalkan dari aspek legalitas formal, melainkan harus diuji dari perspektif konstiusionalitas. Norma tersebut secara potensial bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 apabila diterapkan tanpa mekanisme pengawasan terhadap penetapan status DPO. Ketidadaan kontrol yudisial atas status DPO menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan berpotensi meniadakan fungsi praperadilan sebagai instrumen pengujian tindakan negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma melalui penguatan mekanisme judicial control guna memastikan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak konstiusional.
2. Dalam perspektif KUHAP Baru 2025, status DPO seharusnya tidak lagi diposisikan sebagai dasar normatif untuk meniadakan hak praperadilan, melainkan tetap sebagai kategori administratif yang tunduk pada prinsip pengawasan yudisial. Penguatan praperadilan melalui pengaturan batas waktu penyidikan dan perluasan akses kontrol hakim menegaskan bahwa hak untuk menguji legalitas tindakan penyidik melekat pada status tersangka itu sendiri, bukan pada kehadiran fisik atau tingkat kooperatif administratif. Oleh karena itu, praktik menjadikan DPO sebagai “tameng” untuk menghindari pengujian hukum bertentangan dengan semangat reformasi hukum acara pidana yang menekankan akuntabilitas, proportionality, dan checks and balances. Tanpa pengaturan normatif yang tegas dan mekanisme pengawasan yudisial terhadap penetapan DPO, KUHAP Baru berisiko melanggengkan pola abuse of power yang justru ingin dikoreksi oleh pembaruan hukum itu sendiri.

E. Referensi

- Andre, Ronaldo, Abdul Latif, And Halid Andriansyah Lubis. “Analisis Hukum Terhadap Perintah Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Putusan Peradilan.” Indonesian Journal Of Law 2, No. 1 (2025): 54–60.
- Arfika, U. (2021). *Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus No. 06/Pid. Pra/2020/Pn-Mks)= Juridicial Review Of Determination Suspect In A List Of People Search (Case Study No. 06/Pid. Pra/2020/Pn-Mks)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Cahyani, Enny Dwi, Gilang Khalifa Akbar, Rendi Verda, Fadia Rahma Safitri, And Gebi Emada Turnip. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka Melalui Praperadilan Di Pengadilan Negeri.” Soedirman Law Review 5, No. 3 (2023).
- Firmansyah, Shandy Herlian, And Achmad Miftah Farid. “Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014 Mengenai Penetapan Tersangka." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, No. 2 (2022): 90–103.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KuhaP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herman, Rizky Nurjulianto, Deny Guntara, And Muhamad Abas. "Tinjauan Yuridis Tentang Praperadilan Sebagai Mekanisme Pengawasan Penetapan Tersangka (Studi Putusan No. 24/Pid.Pra/2025/Pn Jakarta Selatan)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, No. 1 (2025): 859–71.
- Joice Soraya & Sri Ayu Irawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Hak Fair Trial Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, *Lex Fair*, Vol. 1 No. 1 (2023), Hlm. 1–20. Diakses Dari: <https://elitabmas.wisnuwardhana.ac.id>
- Madril, O., & Hasinanda, J. (2021). Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 952-970.
- Moha, H. S. (2018). Hapusnya Hak Untuk Melaksanakan Hukuman Karena Terdakwa Meninggal Dunia Menurut Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).
- Moonti, Windah, And Roy Marthen Moonti. "Efektivitas Praperadilan Dalam Membatalkan Penetapan Tersangka." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 2 (2025): 297–311.
- Nainggolan, R. S., & Sumardiana, B. (2025). Pengaturan Penyadapan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Perspektif Rancangan Undang-Undang KuhaP. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), Hlm. 2307
- Nazhif Ali Murtadho, S. H. (2025). Bukti Ilegal Dalam Ruu KuhaP Indonesia: Exclusionary Rules Dan Due Process Of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3), 291-308.
- Pohan, Maulia Permata Rizki, Edi Yunara, And Putri Rumondang Siagian. "Penerapan Prinsip Due Process Of Law Terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka Yang Tidak Didahului Pemeriksaan (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn Bdg)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 14, No. 1 (2026): 195–206.
- Prasetyo, Cahyo Eko, And Youngky Fernando. "Penghentian Dan Kelanjutan Status Tersangka Pra Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Serang Dan Pengadilan Negeri Bandung." *Jurnal Hukum Staatrechts* 8, No. 1 (2025): 33–47.
- Putri Rumondang Siagian, Syafrudin Kalo, Edi Yunara, & Muhammad Hamdan, *Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (Dpo)*, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 3 (Oktober 2021), Hlm. 581–590.
- Rahman, Y. M., & Noviansyah, R. (2022). Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga Pre-Trial Chamber Pada International Criminal Court Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Tirtayasa Journal Of International Law*, 1(1), Hlm. 28

- Ravi, R. F. A., & Islam, J. H. P. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Berstatus Dpo Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2018.
- Rettob, A. G. (2021). Eksistensi Sema Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Terkait Permohonan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang. *Mimbar Hukum*, 33(1), 281-314.
- Ryana, P., & Idzati, A. (2018). *Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Lex Scientia Law Review, 2(2), 177-18
- Salsabila, K. A., & Sumardiana, B. (2025). Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KuhaP Kepada Perlindungan Ham Tersangka. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), Hlm. 21
- Salsabila, Karina Azzahra, And Benny Sumardiana. "Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KuhaP Kepada Perlindungan Ham Tersangka." *Jurnal Analisis Hukum* 8, No. 1 (2025): 11-24.
- Saputra, E. (2025). Ruu KuhaP: Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process Of Law. *Jimu: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1708-1716.
- Sekti, Luluk Tirto Bawono, Muhamad Junaidi, And Zaenal Arifin. "Implikasi Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Journal Juridisch* 2, No. 2 (2024): 133-45.
- Siagian, P. R., Kalo, S., Yunara, E., & Hamdan, M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (Dpo). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 581-590.
- Siagian, Putri Rumondang, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, And Muhammad Hamdan. "Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (Dpo)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 3 (2021): 581-90.
- Sukardiawan, I. Wayan, And Syamsuddin. "Praperadilan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Yang Menjadi Sorotan Publik." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14, No. 1 (2025): 32-43.
- Sumadi, Rusman. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana* 7, No. 1 (2021): 149-62.
- Sumadi, Rusman. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana* 7, No. 1 (2021): 149-62.
- Supriatna, Yusup, Hartanto Hartanto, And Uyan Wiryadi. "Penetapan Minimal Dua Alat Bukti Dalam Menentukan Status Tersangka Melalui Praperadilan." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 4 (2025): 4605-14.
- Surapati, Richi. "Hak Tersangka Dalam Pra-Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana." *Lex Administratum* 4, No. 2 (2016).

“This Page Intentionally Left Blanks”